

BAB II
KONSEP HARTA BERSAMA
DALAM PASAL 92 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

1. Latar belakang

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai erat kaitannya dengan kondisi hukum Islam di Indonesia. Sebelum adanya KHI praktik penerapan hukum semata-mata berdasarkan pada penemuan dan pengambilan hukum dari kitab-kitab klasik, padahal kondisi ini benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila diteruskan praktik semacam ini dapat menjurus penegakkan hukum yang menurut selera dan persepsi hakim. Kebebasan hakim yang demikian sudah menyimpang, padahal kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara adalah kebebasan yang tunduk pada hukum.

Suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah bahwa hukum Islam baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, merupakan hasil penafsiran abad ke dua dan beberapa abad berikutnya. Hal ini yang kemudian membuat hukum Islam menjadi kaku atau terlihat kurang bisa merespon ketika dihadapkan dengan masalah-masalah kesekarang. Karena banyak masalah-masalah baru yang tidak dijumpai pada masa Rosulullah dan pada masa para mujtahid madzhab-madzhab terbentuk.¹

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995, hlm. 17

Berbagai sikap telah dilontarkan untuk menghadapi permasalahan ini. Satu pihak ada yang mempertahankan penafsiran-penafsiran oleh ulama mujtahid terdahulu. Pihak lain ada yang berpegang pada penafsiran lama tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Karena itu penafsiran-penafsiran hendaknya diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini.

Semua itu terjadi karena tidak ada hukum yang mengatur secara sistematis sebagai rujukan mutlak, dan bisa dikatakan hukum Islam yang ada di Indonesia masih merupakan abstraksi hukum. Dan abstraksi hukum itu disusun dalam kitab-kitab fiqih para mujtahid, sesuai dengan *ra'yu* dan suasana waktu serta lingkungan tempat dimana kitab itu ditulis².

Tidak dapat dipungkiri pengadilan agama cukup berperan dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia, kenyataan masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan sekali adanya KHI guna dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya.

Karena itu, salah satu alasan perlu diadakannya penyusunan KHI adalah untuk menghindari kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam. Selain itu juga untuk mengantisipasi praktik keputusan peradilan yang saling berbeda padahal kasusnya yang sama.

² *Ibid*, hlm. 29

Selain permasalahan diatas munculnya ide penyusunan KHI, juga disebabkan adanya UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga dengan disusunnya rancangan undang-undang tentang Pengadilan Agama yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989³.

Dalam pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan, untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum⁴.

2. Proses penyusunan

Usaha penyusunan KHI merupakan bagian dari upaya dalam mencari pola fiqih yang bersifat khas Indonesia atau fiqih yang bersifat kontekstual, maka proses ini berlangsung lama sejalan dengan ide-ide kemunculan pembaharuan hukum Islam Indonesia. Munculnya gagasan untuk mengadakan KHI di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI Munawir Sadzali, MA, pada Februari 1985 pada

³ <http://www.jurnalalrisalah.com> dikutip pada tanggal 14 Apr 2010 05:33:51 GMT

⁴ <http://aafandia.wordpress.com>, diambil 22 Apr 2010 11:59:42 GMT.

seminar yang diadakan di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak itu gagasan untuk merancang kompilasi hukum Islam terus menggelinding dan mendapat sambutan dari berbagai pihak⁵.

Akan tetapi awal munculnya ide untuk merancang kompilasi ini timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung dalam membina bidang teknis yustisial peradilan agama. Tugas pembinaan ini berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personal, keuangan dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing.

Gagasan untuk mengadakan KHI ini baru muncul sekitar tahun 1985 dan kemunculannya hasil dari kompromi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari presiden RI ketika itu Soeharto, bahkan Presiden-lah yang memprakarsai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara ketua MA dan Menteri Agama untuk membuat proyek pembentukan KHI⁶.

Pada 21 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani SKB tentang proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau disebut proyek KHI. Proyek ini kemudian mendapat dukungan oleh Keppres No. 191/1985 tanggal 10 Desember

⁵ Abdurrahman, *op. cit*, hlm. 31

⁶ *Ibid*, hlm.33

1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000,00. biaya sebesar ini berasal dari Presiden Soeharto⁷.

Menurut SKB tersebut, ditetapkan sebagai pimpinan umum proyek adalah Prof. H. Bustanul Arifin, S.H, (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung). Sedangkan sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung), didampingi wakilnya H. Muchtar Zarkasih, SH (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama).

Berdasarkan SKB tersebut, tugas pokok proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Untuk melaksanakannya dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian beberapa kitab.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ulama di seluruh Indonesia.

c. Loka karya

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui loka karya.

⁷ *Ibid*, hlm.34

d. Study komparatif

Untuk memperoleh sistem atau kaidah hukum dengan jalan membandingkan dari negara-negara Islam lainnya.

Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim pengadilan agama dengan menyusun kompilasi hukum Islam, tujuannya untuk merumuskan hukum materiil bagi pengadilan agama. Adapun pelaksanaan penyusunan KHI dilakukan dalam beberapa tahap⁸, yaitu:

a. Tahap I: Persiapan

b. Tahap II: Pengumpulan data, melalui:

1) Wawancara dengan para ulama

Mewawancarai para ulama diseluruh Indonesia, sudah ditetapkan 10 lokasi, yaitu: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin.

Pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam sebuah buku *guide question* berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf.

2) Kajian kitab-kitab fiqh

Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab. Penelitian kitab-kitab tersebut dilakukan oleh 10 IAIN dalam waktu 3 bulan

⁸ *Ibid*, hlm. 36

dan hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolah lebih lanjut oleh Tim Proyek bagian pelaksanaan Bidang Kitab dan Yurisprudensi.

3) Yurisprudensi peradilan agama

Dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.

Melalui yurisprudensi ini dapat dilihat apakah kompilasi yang dibuat sudah benar-benar bisa diterapkan atau tidak.

Melalui kegiatan ini pula dapat ditarik umpan baliknya sebagai masukan untuk melakukan penyempurnaan kompilasi pada masa yang akan datang.

4) Studi perbandingan di negara-negara lain khususnya negara-negara timur tengah.

Disini tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam disana, sejauh mana dapat diterapkan di Indonesia dengan memperbandingkan dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya, serta sistem peradilan dan studi terkait putusan-putusan peradilan disana.

c. Tahap III: Penyusunan rancangan Kompilasi Hukum Islam.

Setelah pengumpulan data selesai, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyusunan draf KHI oleh tim, draf inilah yang diajukan dalam satu lokakarya nasional. Tim Kecil yang merupakan tim

inti terdiri dari sembilan orang, yang setelah mengadakan rapat sebanyak 20 kali dapat merumuskan 3 buku naskah rancangan KHI, yaitu: Hukum Perkawinan, Hukum, Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah ini diserahkan kepada Ketua MA dan Menteri Agama.

- d. Tahap IV: Penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir para ulama atau cendekiawan muslim Indonesia yang ditunjuk melalui loka karya.

Loka karya dilaksanakan pada 2 s.d 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra Jakarta, kegiatan ini dilakukan untuk mendengarkan komentar akhir para Ulama dan Cendekiawan Muslim sebanyak 124 orang. Selanjutnya peserta loka karya dibagi dalam 3 komisi, yaitu:

Komisi	Bidang	Anggota
I	Hukum Perkawinan	- H. Yahya Harahap, SH (Ketua) - Drs. H. Mahfudin Kosasih, SH (Sekretaris) - KH. Halim Muhammad, SH (Narasumber) - Jumlah anggota 42 orang.
II	Hukum Kewarisan	- H. A. Wasit Aulawi, MA(Ketua) - H.Zainal Abidin Abu Bakar, SH (Sekretaris) - Kh. A. Azhar Basyir, MA (Narasumber)

		- Jumlah anggota 42 orang
III	Hukum Perwakafan	- H. Masrani Basran, SH (Ketua) - Dr. H. A. Gani Abdullah, SH (Sekretaris) - Prof. Dr. Rahmat Jatnika (Narasumber) - Jumlah anggota 29 orang

Sedangkan untuk perumusan materi dilakukan di komisi dan masing-masing komisi untuk dibentuk tim perumusannya.

Adapun tim perumusannya adalah sebagai berikut:

Komisi	Bidang	Anggota
I	Hukum perkawinan	- H. Yahya Harahap SH - Drs. H. Mahfudin Kosasih, SH - KH. Halim Muhammad, SH - H. Muchtar Zarkasyi, SH. - KH. Ali Yafie. - KH. Najih Ahyad.
II	Hukum Kewarisan	- H. A. Wasit Aulawi, MA - H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH - KH. A. Azhar Basyir, MA - Prof. KH. Md. Kholid, SH - Drs. Ersyad, SH
III	Hukum perwakafan	- H. Masrani Basran, SH - Dr. H. A. Gani Abdullah, SH

		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Rahmat Jatnika - Prof. KH. Ibrahim Husein, LML - KH. Aziz Masyhuri
--	--	--

Peran lokakarya ini sangat penting untuk mencapai kesepakatan (konsensus) terkait diterimanya rancangan kompilasi ini menjadi kompilasi hukum Islam untuk digunakan sebagai pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara.

Pada 29 desember 1989 pemerintah menerbitkan undang-undang No. 7 tahun 1989 (LN 1989 No. 49) tentang Peradilan Agama. UU ini mengatur secara formal yang akan dipakai di pengadilan agama, akan tetapi pada saat itu hukum materil yang mana yang akan digunakan di pengadilan agama belum jelas. Oleh karena itu berlakunya UU ini seolah menjadi dorongan kuat untuk memacu lahirnya hukum materilnya yaitu KHI.

Pemerintah pun mendapat desakan dari berbagai pihak untuk segera mengesahkan KHI. Ketika itu terjadi perbedaan pandangan tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya kompilasi harus dituangkan dalam satu undang-undang, tapi karena dikhawatirkan kalau merancang kembali prosesnya akan berlarut-larut dan memakan banyak waktu.


Akhirnya pada 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Inpres No. 1 tahun 1991. Sebagai tindaklanjutnya, pada 22 Juli 1991 Menteri Agama

mengeluarkan keputusan No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991. Selanjutnya kompilasi ini supaya disebarluaskan kepada semua ketua pengadilan agama melalui surat edaran direktur pembinaan badan peradilan agama Islam Tgl 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91.

B. Konsep harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

I. Konsep Harta Bersama dalam Islam

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya, baik mereka bersama-sama atau hanya sang suami yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Prinsipnya sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami-istri maka semuanya terikat, baik harta mau pun anak-anak⁹. Seperti yang tertuang dalam:



Artinya:”*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*” (An Nisa’:21)¹⁰

⁹ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind-Hilco, 1991, hlm. 160

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur’an, *Alqur’an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, hlm. 64

Ada juga yang menyebutkan harta bersama adalah mengenai *activa* dan *pasiva* harta, baik yang dibawa masing-masing dalam perkawinan, maupun yang diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Karena itu tidak dipermasalahkan apabila istri ikut aktif atau tidak, meskipun istri hanya tinggal di rumah, mengurus rumah tangga dan anak, namun hasil suami adalah hasil pencaharian bersama.¹¹

Hukum Islam (*fiqih klasik*) sendiri tidak mengenal harta bersama, bahkan tidak dijumpai ketentuan hukum mengenai pencaharian harta bersama suami-istri dalam kitab-kitab fiqih. Tetapi dalam kitab Fiqih Lima Madzhab, karangan Jawwad Mughniyah, dijumpai bab tentang *Perabotan Rumah Tangga*. Menurutnya, kebutuhan perabotan rumah tangga merupakan kewajiban suami, hal ini mengingat nafkah dan segala jenis kebutuhan rumah tangga berada di tangan suami. Berbeda dengan Imam Malik, istri wajib menyediakan perlengkapan rumah tangga sesuai dengan kebiasaan. Jika mahar sudah diterima, tetapi jika belum menerima mahar maka istri tidak berkewajiban menyediakan perabotan rumah tangga.

Permasalahan muncul ketika perabotan itu akan dibagi dan tidak ada bukti kepemilikan. Menurut Imam Hanafi, jika barang tersebut berguna bagi keperluan laki-laki, maka kepemilikannya cukup ditentukan berdasarkan pengakuan dan sumpah. Jika perabotan tersebut cocok

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm. 60

digunakan untuk perempuan, maka yang dipegangi adalah pengakuan dan sumpah.

Bagaimana jika perabotan tersebut bisa dipakai kedua pihak? Menurut Imam Hanafi, keduanya (suami-istri) harus di sumpah, setelah itu barang-barang tersebut dibagi dua. Jika hanya salah satu yang mau disumpah, maka harta jatuh pada yang disumpah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i, jika terjadi persengketaan tentang harta perabotan rumah tangga, maka barang-barang tersebut milik mereka berdua, baik barang-barang tersebut bisa dipakai berdua, atau hanya bisa dipakai salah satu pihak saja.¹²

Dari uraian diatas, nampaknya ada persatuan harta dalam keluarga, hal itu terlihat dari perselisihan tentang pembagian pemilikan harta perabotan, dari suami atau istri. Dalam kitab tersebut tidak menjelaskan apakah perabotan tersebut termasuk harta bersama atau bukan. Tetapi jika melihat perolehan barang perabotan yang didapat dalam masa perkawinan maka harta tersebut termasuk kategori harta bersama.

Konsep harta bersama ini dapat diqiyaskan dengan konsep *syirkah* (kerja sama), lebih jelasnya termasuk dalam konsep *syirkah mufawwadhah (perkongsian tak terbatas)*¹³. Dan menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali membolehkan system kerjasama jenis ini.

¹² Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab(Terj)*, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 95-96

¹³ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, hlm.294

Yaitu jenis perkongsian dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan kerugian¹⁴.

Dan memang dalam fiqih tidak mengenal penggabungan harta kecuali dengan syirkah. Perkawinan dan syirkah merupakan dua akad yang berbeda, karenanya tanpa akad syirkah, akad perkawinan tidak menyebabkan terjadinya persatuan harta. Dengan demikian persatuan harta dalam perkawinan dapat terjadi dalam dua hal, yaitu¹⁵:

- a) Adanya akad syirkah yang dilakukan suami-istri yang dibuat saat atau sesudah akad nikah.
- b) Adanya perjanjian penyatuan harta saat akan nikah.

II. Konsep harta bersama dalam KHI

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta dalam perkawinan antara suami dan istri, adanya konsep harta bersama berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam (*fiqih*) dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

Dalam KHI konsep harta bersama ini termasuk dalam kategori konsep *syirkah*, seperti yang tertuang dalam bab I ketentuan umum pasal 1 huruf F, dinyatakan bahwa,

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam

¹⁴Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 194

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 179

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”¹⁶

Secara umum konsep harta bersama dalam KHI tertuang mulai dari pasal 85-97, prinsip KHI mengenai harta dalam perkawinan, terjadinya perkawinan tidak mengakibatkan pencampuran harta. Hal ini merujuk pada pasal 86 ayat 1 yang berbunyi: *“Pada dasarnya tidak ada persatuan harta antara suami dan istri karena perkawinan”*. Sedang ayat 2 berbunyi: *“Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”*.

Kalau pun ada harta bersama, tidak menutup kemungkinan ada pencampuran harta dari kedua pihak. Hal ini berdasarkan pasal 85, yang berbunyi: *“Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”*.

Sekilas nampaknya antara pasal 85 dan 86 ada perbedaan, sebenarnya kedua pasal itu menginformasikan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal harta bersama yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri, karena memang istilah harta bersama lebih dikenal dalam hukum positif nasional. Sehingga berdasarkan ketentuan ini sejak terjadinya perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya persatuan harta antara suami dan istri.¹⁷

¹⁶ Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta:Pressindo, 2008, hlm. 142

¹⁷ Hapy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 9

Dalam KHI harta bersama dapat dibagi menjadi¹⁸:

1). Harta bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan pasal 91 ayat 1 harta bersama bisa berupa benda berwujud dan benda tak berwujud.

- Benda berwujud yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga (ayat 2).
- Benda tidak berwujud yaitu hak dan keajiban (ayat 3).

2). Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah.¹⁹

Berdasarkan pasal 87 ayat 1 KHI disebutkan bahwa²⁰,

"Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dan ayat 2, berbunyi:

"Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya".

Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangan yang lain. Dan harta bawaan ini, bisa menjadi harta

¹⁸ Happy Susanto, *op. cit*, hlm. 13

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14

²⁰ Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 165

bersama jika pasangan pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain, perjanjian yang mereka disepakati dan menghendaki adanya peleburan harta bawaan masing-masing²¹.

3). Harta perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami-istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Harta ini bisa berupa hadiah, warisan dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Dasarnya pasal 87 ayat 2 seperti yang telah disebutkan di atas.

C. Hak pengelolaan harta bersama pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

I. Hak dan kewajiban suami-istri terhadap harta bersama

a. Hak pengelolaan harta bersama

Dalam keluarga, KHI memosisikan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Selain itu suami juga wajib mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sedangkan istri hanya diwajibkan untuk mengurus keluarga. Perbedaan posisi ini tidak mengakibatkan pada perbedaan untuk mengelola harta bersama. Karena prinsipnya, hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang, hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat 2.

²¹ Happy Susanto, *op. cit.*, hlm. 15

Harta bersama yang merupakan persatuan harta istri dan suami, maka harta ini pun menjadi milik berdua dibawah penguasaan mereka berdua. Karena itu sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Itu artinya, mereka berdua sama-sama berhak atas harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat izin dari istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri harus mendapat izin dari suaminya untuk menggunakan harta bersama. Hal ini sesuai pasal 92 KHI yang berbunyi: "*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.*"²²

Selain itu baik suami maupun istri juga dapat menggunakan harta bersama sebagai jaminan, dengan ketentuan atas persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini KHI mengaturnya dalam pasal 91 ayat 4, "*Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak oleh pihak lainnya.*"

Oleh karena itu, jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan ini dianggap melanggar hukum dan tindakan bisa saja digugat secara hukum.

²² Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Pressindo, 2008, hlm.165-166

b. Kewajiban terhadap harta bersama

Adanya harta bersama dalam suatu keluarga memberi konsekwensi untuk dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dalam pasal 89, 90, dan 91 Kompilasi Hukum Islam, bahwa baik suami maupun istri mempunyai tanggungjawab untuk menjaga baik harta pribadinya atau pun harta bersama.

Pasal 89

“Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendirinya.”

Pasal 90

“Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.”

Dari kedua pasal diatas dapat diketahui bahwa masing-masing suami-istri berkewajiban untuk menjaga hartanya masing-masing, selain itu suami dan istri bertanggungjawab untuk menjaga harta pasangannya. Tidak ketinggalan suami dan istri mempunyai kewajiban untuk menjaga terhadap harta bersama.

c. Hak sita jaminan

Jika salah seorang dari suami atau istri tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan harta bersama, atau jika dibiarkan akan merugikan bahkan membahayakan terhadap harta bersama, maka salah seorang dari mereka dapat mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan

sita jaminan atas harta bersama²³. Ketentuan ini diatur dalam pasal 95 sebagai berikut:

Pasal 95, ayat 1 berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.”

Ayat 2:

“Selama masa sita jaminan dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga atas izin pengadilan agama.”

Hak sita jaminan ini dimaksudkan adalah untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, juga untuk menentukan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau istri²⁴. Hak sita jaminan ini bisa dilakukan sebelum adanya pembagian harta bersama.

d. Kewajiban terhadap hutang-hutang

Harta bersama yang dikelola bersama suami-istri tidak menutup kemungkinan adanya hutang dari pengelolaan itu, terkait dengan hal ini, KHI mengaturnya melalui pasal 93 ayat 1 menyebutkan: *”Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”*.

²³ Happy Susanto, *op. cit*, hlm. 41

²⁴ *Ibid.*

Pasal ini memberi petunjuk jika suami atau istri mempunyai hutang secara pribadi, maka hutang tersebut menjadi beban pada masing-masing pihak. Berbeda jika hutang tersebut digunakan untuk keperluan keluarga, berdasarkan pasal 93 ayat 2 ini, hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama.

Tetapi jika harta bersama tidak mampu menutup hutang, maka beban hutang harta bersama berpindah ke tangan suami (ayat 3), alasannya karena suami disini memegang kendali segala kebutuhan nafkah keluarga. Jika harta suami tidak cukup pula untuk menutup hutang keluarga, maka beban hutang tersebut dan dipindah ke tangan istri.²⁵

e. Pembagian harta bersama

Harta bersama umumnya dibagi dua yang sama rata antara suami dan istri. Sedangkan harta bawaan dan harta perolehan tetap menjadi hak milik pribadi masing-masing dan tidak perlu dibagi secara bersama. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai putusya suatu hubungan perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya²⁶.

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Maksudnya, daftar harta bersama berikut dengan bukti-buktinya dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), untuk dimintakan pembagian harta bersama

²⁵ Happy Susanto, *op. cit*, hlm. 35

²⁶ *Ibid*, hlm. 38

dalam berkas penuntutan (*petitum*). Namun, jika dalam gugatan cerai belum menyebutkan harta bersama, maka perlu diajukan gugatan baru mengenai pembagian harta bersama.

Alangkah lebih baik lagi jika suami istri menyelesaikan pembagian harta bersama dengan cara musyawarah cara ini lebih elegan dan lebih menguntungkan kedua pihak. Dengan cara seperti ini prosesnya tidak terlalu berbelit-belit, yang memakan waktu, biaya juga perasaan. Adapun pembagian harta bersama disesuaikan dengan sebab putusannya hubungan perkawinan, adalah sebagai berikut:

a) Cerai mati

Jika perpisahan hubungan suami-istri diakibatkan karena salah satunya meninggal dunia, maka harta bersama dibagi dua 50:50, ketentuan ini berdasarkan pasal 96 ayat 1 KHI: "*Jika terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*". Karena itu, sebelum pembagian harta bersama, harus ada kepastian kematiannya. Hal ini berbeda jika salah satu pasangan hilang, maka untuk dapat dilakukan pembagian harta bersama harus ada kepastian hukum melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur dalam pasal 96 ayat 2 KHI:

"Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama".

b) Cerai hidup

Jika pasangan suami-istri itu putus karena perceraian diantara mereka, berdasarkan pasal 97 KHI dinyatakan bahwa:

”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Jika dicermati, pada dasarnya dua sumber tersebut sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapat bagian 50:50. pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan²⁷.

f. Harta bersama dari suami poligami

Prinsip perkawinan dalam KHI adalah monogami, meskipun juga tidak menolak perkawinan dengan banyak istri. Begitu juga dalam harta bersama, hal ini diatur dalam pasal 94 ayat 1 disebutkan bahwa: *”Harta bersama dari perkawinan seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”.* Pasal ini mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan poligami, dan pemilikannya antara istri pertama, kedua dan seterusnya terpisah²⁸.

Sedangkan kapan waktu dimulai terjadinya harta bersama, ini dijelaskan dalam ayat 2 pasal 94 yang menyatakan,

²⁷ Hapy Susanto, *op. cit*, hlm. 40

²⁸ *Ibid*, hlm. 41

”Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang tersebut ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga atau keempat”.

Dari ketentuan tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama dengan suaminya. Sedangkan istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri berhak atas harta bersama, namun istri kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri pertama. Ketentuan tentang harta bersama dalam poligami ini bertujuan untuk menentukan hukum yang adil bagi perempuan.

Dengan demikian, KHI tidak menutup mata adanya harta bersama dalam perkawinan, meskipun begitu perkawinan tidak dengan sendirinya mengakibatkan persatuan harta antar suami dan istri. Adanya konsep syirkah dalam harta bersama merupakan akad yang berbeda dengan akad perkawinan dan tersendiri.